



PUTUSAN

Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIS ZEBUA, bertempat tinggal di di AFD VIII Sei Baruhur, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aperius Gea, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli, beralamat di Jalan Mawar Raya, Nomor 148, Blok X, Perumnas Helvetia, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III, diwakili oleh *Region Head* PT Perkebunan Nusantara IV Regional I, Ahmad Gusmar Harahap, berkedudukan di Sei Baruhur, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonni Silitonga, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jonni Silitonga, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai, Jalan Intan IV, Nomor 4, Dusun V, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024; Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mohon mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Mengadili:

1. Agar Penggugat dipekerjakan kembali di Perusahaan Tergugat, maupun;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dari Tergugat kepada Penggugat sejak 15 Mei 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak dari Bapak Aris Zebua yang timbul secara tunai dan sekaligus sebesar:

Pesangon Bapak Aris Zebua:

Masa kerja 22 tahun, berakhir hubungan kerja 15 Mei 2023;

- Uang pesangon $= 2 (9 \times \text{Rp}4.287.633,00) = \text{Rp}77.177.394,00$;
- Uang penghargaan masa kerja $= 8 \times \text{Rp}4.287.633,00 = \text{Rp}34.301.064,00$;
- Total uang pesangon + uang penghargaan masa kerja, sebesar $\text{Rp}111.478.458,00$;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Tergugat yang disebabkan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memberikan sanksi terhadap Tergugat atas sita jaminan benda sebagai jaminan atas kepastian hukum dan hak dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar $\text{Rp}600.000,00/\text{hari}$, jika lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap hingga putusan ini dijalankan oleh Tergugat;
7. Memberikan putusan sela sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 96 ayat 1 sampai 4, dimana Tergugat telah lalai serta tidak menjalankan amanah Undang Undang ketenagakerjaan;

Demikian perihal ini Penggugat sampaikan dan mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 193/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 13 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
Atas nama Aris Zebua, masa kerja 21 tahun 5 bulan, upah Rp3.152.341,00/bulan;
 - Uang pesangon, $0,5 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.152.341,00 = \text{Rp}14.185.534,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja, $8 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.152.341,00 = \text{Rp}25.218.728,00$;Total Rp39.404.262,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 13 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 183/Kas/2023/PHI.Mdn *juncto* Nomor 193/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 13 November 2023, Nomor 193/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn.;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2023, dan kontra memori memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa mutasi karyawan



merupakan hak dan kewenangan Tergugat dan karena Penggugat terbukti telah menolak perintah mutasi dari Tergugat maka tindakan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

- Bahwa Penggugat juga terbukti telah berulang kali melakukan pelanggaran yaitu melakukan mangkir (tidak masuk kerja tanpa keterangan) dan kepada Penggugat telah berulang kali mendapatkan Surat Peringatan (SP) tetapi Penggugat kembali melakukan kesalahan sehingga kepada Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya dan kepada Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang kesalahan apa dan peraturan apa yang dilanggar Penggugat serta penerapan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun penilaian terhadap tindakan arogan adalah dalil-dalil keberatan yang tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARIS ZEBUA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARIS ZEBUA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2024